

KAJIAN TEKNIS
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG
TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi pemerintah pusat memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang tertib, profesional, dan akuntabel.

Salah satu elemen penting dalam sistem manajemen kepegawaian adalah adanya **identitas resmi pegawai** dalam bentuk **tanda pengenal**. Tanda pengenal tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi pegawai, namun juga mendukung keamanan, kepercayaan publik, dan efisiensi kerja di lingkungan instansi.

Untuk pengaturan regulasi khusus yang mengatur mengenai standar, penggunaan, dan pengelolaan tanda pengenal pegawai di lingkungan KKP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga mengakibatkan adanya perbedaan dalam format, fungsi, dan prosedur antar unit kerja, yang berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administratif dan celah keamanan.

Oleh karena itu, dipandang perlu disusun **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tanda Pengenal Pegawai** sebagai pedoman hukum dalam pengelolaan dan penggunaan tanda pengenal secara seragam, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan pengaturan sebagai berikut:

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Peraturan ini akan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan klasifikasi tanda pengenal pegawai;
2. Spesifikasi teknis dan format tanda pengenal;
3. Tata cara penerbitan, penggunaan, dan penggantian;
4. Kewajiban dan larangan penggunaan tanda pengenal; dan
5. Ketentuan mengenai pengawasan dan sanksi administratif.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait organisasi dan tata laksana;
6. Ketentuan hukum lain yang relevan

BAB II ANALISIS PERMASALAHAN DAN URGENSI PENGATURAN

A. Permasalahan

1. Tidak adanya pedoman standar dalam penerbitan dan penggunaan tanda pengenal pegawai;
2. Ketidakteraturan penggunaan tanda pengenal antar unit kerja di lingkungan KKP; dan
3. Potensi penyalahgunaan akses dan lemahnya pengendalian identitas pegawai.

B. Urgensi Pengaturan

1. Menjamin identifikasi resmi pegawai dalam setiap aktivitas kedinasan;
2. Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan keamanan internal;
3. Menyelaraskan kebijakan manajemen ASN dengan prinsip tertib administrasi; dan
4. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh unit kerja dalam penerbitan dan penggunaan tanda pengenal.

BAB III SASARAN YANG INGIN DICAPAI

1. Terwujudnya standar nasional internal tanda pengenal pegawai KKP;
2. Terciptanya sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan identitas pegawai; dan
3. Meningkatnya efisiensi pengawasan dan pengendalian terhadap personel di lingkungan KKP.

BAB IV OBJEK YANG DIATUR

1. Jenis Tanda Pengenal:

- a. ASN (PNS dan PPPK);
- b. Non-ASN (PPNPN, Tenaga Kontrak, Konsultan, dll);

- c. Pegawai magang/PKL; dan
 - d. Tamu dan mitra kerja (dengan ketentuan khusus).
2. **Spesifikasi dan Format:**
- a. Identitas visual (foto, nama, NIP, jabatan); dan
 - b. Warna dan desain yang membedakan jenis pegawai;
3. **Penerbitan dan Pengelolaan:**
- a. Unit penerbit: Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia;
 - b. Prosedur pengajuan, validasi data, dan pencetakan; dan
 - c. Penggantian karena rusak, hilang, atau perubahan status pegawai.
4. **Penggunaan dan Larangan:**
- a. Wajib dipakai selama jam kerja dan dalam kegiatan kedinasan; dan
 - b. Dilarang dipinjamkan, dipalsukan, atau digunakan di luar wewenang.
5. **Sanksi Administratif:**
- a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan layanan administrasi kepegawaian; dan
 - c. Rekomendasi tindakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan pentingnya tanda pengenal sebagai identitas resmi dan alat pendukung tata kelola kelembagaan, maka penyusunan **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tanda Pengenal Pegawai** merupakan langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas, keamanan, dan tertib administrasi di lingkungan KKP.

Lampiran

- 1. Contoh Desain Tanda Pengenal;
- 2. Matriks Analisis Komparatif dengan Instansi Lain (jika tersedia); dan
- 3. Draft Struktur Pasal Rancangan Permen KP.

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal I

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Pengenal adalah atribut khusus untuk mengetahui identitas Pegawai.
2. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pimpinan Tinggi Non-PNS, Staf Khusus Non-PNS, Penasihat Menteri, Tenaga Ahli Menteri, dan Pegawai lain yang diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Pelanggaran adalah perbuatan pegawai yang bertentangan dengan ketentuan penggunaan Tanda Pengenal Pegawai.
4. Nomor Identitas Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP adalah nomor identitas yang diberikan kepada Calon/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai identitas yang di dalamnya memuat tahun, bulan dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, juga di dalamnya memuat data jenis kelamin dan nomor urut.
5. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
6. Unit Organisasi Eselon I adalah Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Pimpinan Unit Organisasi adalah kepala biro/kepala pusat lingkup sekretariat jenderal, para sekretaris dan para direktur lingkup direktorat jenderal, sekretaris dan para inspektur lingkup inspektorat jenderal, para sekretaris dan para kepala pusat lingkup badan, serta

kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari:
 - a. Bagian depan; dan
 - b. Bagian belakang.
- (2) Bagian depan Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pimpinan Tinggi Non-PNS, Staf Khusus Non-PNS, Penasihat Menteri, Tenaga Ahli Menteri berwarna dasar putih dengan kode C:0 M:0 Y:0 K:0, bagian tengah berwarna biru tua dengan kode C:99 M:78 Y:7 K:1, biru muda dengan kode C:85 M:58 Y:0 K:0 dan bercorak hijau.
 - b. Untuk Pegawai lain berwarna dasar putih dengan kode C:0 M:0 Y:0 K:0, bagian tengah berwarna coklat tua dengan kode C:35 M:69 Y:100 K:32, coklat muda dengan kode C:31 M:52 Y:82 K:12 dan bercorak hijau.
- (3) Bagian depan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. logo Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, berwarna biru tua dengan kode C:99 M:78 Y:7 K:1, dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 8;

- c. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna putih dan menghadap ke samping kanan dengan ukuran 3 x 4 cm;
 - d. nama Pegawai tanpa gelar berwarna putih, dan ditulis dalam satu baris dengan huruf kapital, dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 12;
 - e. tulisan NIP, berwarna putih dengan jenis huruf swiss 721 CN BT ukuran font 12 untuk Pegawai;
 - f. tulisan NIK, berwarna putih dengan jenis huruf swiss 721 CN BT ukuran font 12 untuk Pegawai Lainnya; dan
- (4) Bagian belakang Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- c. Untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pimpinan Tinggi Non-PNS, Staf Khusus Non-PNS, Penasihat Menteri, Tenaga Ahli Menteri berwarna biru dengan kode C:99 M:78 Y:7 K:1; dan
 - d. Untuk Pegawai lain berwarna coklat dengan kode: C:35 M:69 Y:100 K:32.
- (5) Bagian belakang Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. ketentuan:
 - 1) Tanda Pengenal Pegawai wajib dikenakan selama bertugas dan apabila tidak dikenakan akan dikenakan sanksi;
 - 2) Tanda Pengenal Pegawai hanya dikenakan oleh pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 3) Kehilangan/kerusakan Tanda Pengenal Pegawai segera dilaporkan kepada bagian kepegawaian sekretariat unit eselon I masing-masing untuk disampaikan kepada Biro SDM Aparatur dan Organisasi;

- 4) Penyalahgunaan Tanda Pengenal Pegawai akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 5) Apabila berhenti sebagai pegawai, Tanda Pengenal Pegawai wajib dikembalikan kepada bagian kepegawaian sekretariat unit eselon I masing-masing.
- b. tempat dan tanggal Tanda Pengenal Pegawai diterbitkan;
 - c. nama jabatan yang menetapkan;
 - d. tanda tangan Sekretaris Jenderal;
 - e. nama Sekretaris Jenderal;
 - f. stempel Sekretaris Jenderal;
 - g. logo pihak ketiga (apabila ada perikatan); dan
 - h. nomor urut kartu di sudut kanan atas.
- (6) Logo dan tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat digunakan oleh pegawai lain dalam hal penugasan keprotokolan, kehumasan, dan tenaga medis setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi menangani sumber daya manusia aparatur dan organisasi.
 - (7) Tulisan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditulis dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 8 berwarna putih kode C:0 M:0 Y:0 K:0.
 - (8) Tanda Pengenal Pegawai berukuran panjang 8,50 cm dan lebar 5,50 cm.
 - (9) Bentuk dan format Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Tanda Pengenal Pegawai wajib digunakan oleh Pegawai pada setiap jam kerja dan/atau dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipasang pada saku baju bagian dada sebelah kiri atau dipakai dengan cara mengalungkan di leher dengan menggunakan tali tanda pengenal.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Tanda Pengenal Pegawai untuk kantor pusat Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum.
- (2) Pengadaan Tanda Pengenal Pegawai untuk unit pelaksana teknis dilaksanakan oleh masing-masing unit pelaksana teknis.
- (3) Biaya pengadaan Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Penggantian Tanda Pengenal Pegawai dapat dilakukan apabila Tanda Pengenal Pegawai tersebut rusak atau hilang.
- (2) Setiap Pegawai pada kantor pusat yang akan melakukan penggantian Tanda Pengenal Pegawai harus melaporkan kepada bagian yang menangani sumber daya manusia aparatur pada sekretariat unit organisasi eselon I masing-masing untuk disampaikan kepada unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi menangani sumber daya manusia aparatur dan organisasi, dengan melampirkan:

- a. Tanda Pengenal Pegawai, dalam hal Tanda Pengenal Pegawai rusak; atau
 - b. Surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal Tanda Pengenal Pegawai hilang.
- (1) Setiap pegawai pada unit pelaksana teknis yang akan melakukan penggantian Tanda Pengenal Pegawai harus melaporkan kepada bagian umum unit pelaksana teknis masing-masing dengan melampirkan;
- a. Tanda Pengenal Pegawai, dalam hal Tanda Pengenal Pegawai rusak; atau
 - b. Surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal Tanda Pengenal Pegawai hilang.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Tanda Pengenal Pegawai sebagai bagian dari disiplin Pegawai dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Pegawai yang tidak menggunakan Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tanda Pengenal Pegawai yang telah diterbitkan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lama 6 (enam) bulan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 46/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

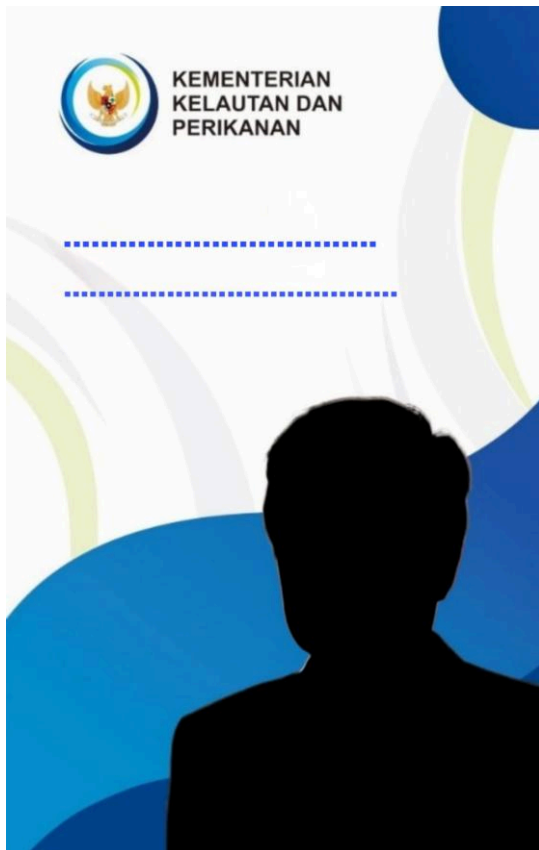
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

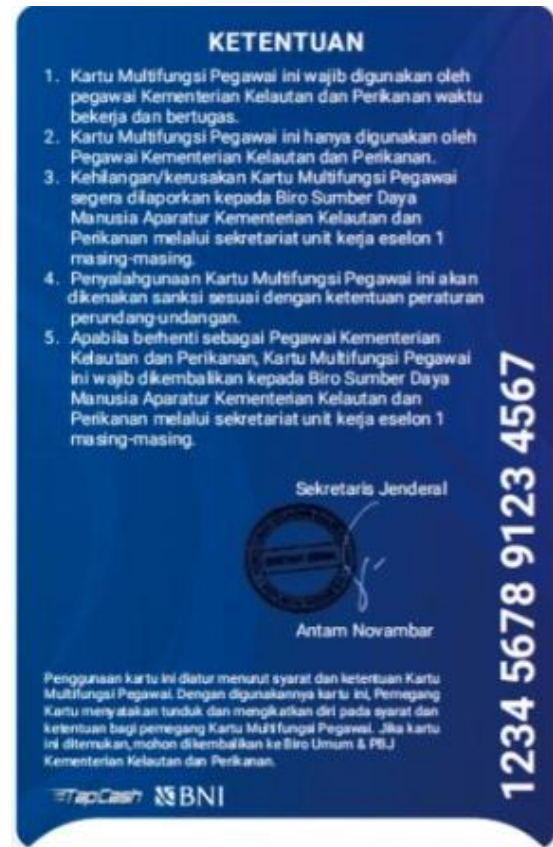
SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

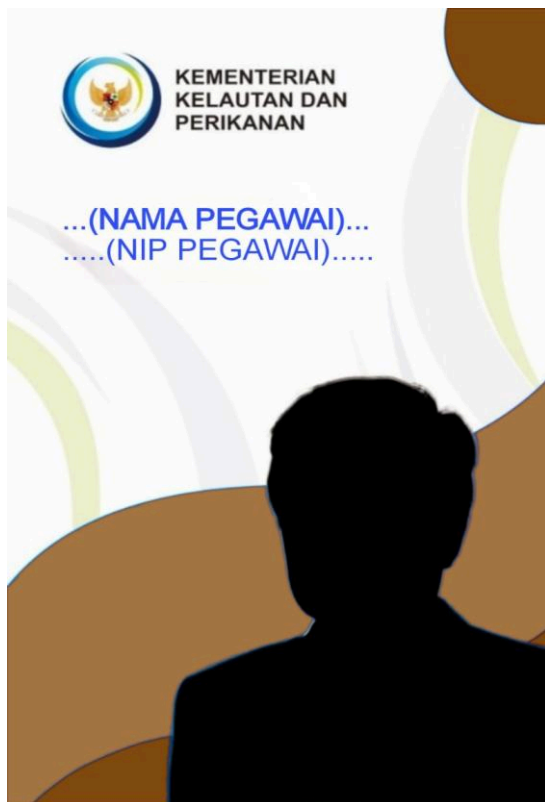
BENTUK DAN FORMAT TANDA PENGENAL PEGAWAI



BAGIAN DEPAN



BAGIAN BELAKANG



BAGIAN DEPAN



BAGIAN BELAKANG